



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 3

TAHUN : 2010

SERI : D

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 72 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGELOLAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
BINANGUN WATES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates, pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Binangun Wates perlu disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Binangun Wates;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Pemberdayaan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Pemberdayaan Desa Tahap Kedua;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2009;

9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BINANGUN WATES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan di Daerah.
5. Lembaga Keuangan Mikro Binangun Wates yang selanjutnya disingkat LKM Binangun Wates adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan untuk usaha mikro (ekonomi rakyat) di Kelurahan Wates.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Lembaga Keuangan Mikro Binangun Wates yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro, dengan Peraturan Bupati ini diubah namanya menjadi LKM Binangun Wates yang berkedudukan di Kelurahan Wates.

BAB III

PENGELOLAAN LKM BINANGUN WATES

Pasal 3

- (1) Pengelolaan LKM Binangun Wates tetap berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Lembaga Keuangan Mikro Binangun dan pedoman operasional yang ditetapkan oleh Dewan Pembina Lembaga Keuangan Mikro Binangun.
- (2) Pengelolaan kekayaan LKM Binangun Wates sebagaimana pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sampai dengan ditetapkannya ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur hal dimaksud.

Pasal 4

- (1) Fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, kewajiban, dan hak Kepala Pengelola, Pengawas, dan Pengelola LKM Binangun Wates tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Lembaga Keuangan Mikro Binangun dan pedoman operasional yang ditetapkan oleh Dewan Pembina Lembaga Keuangan Mikro Binangun.
- (2) Kepala Pengelola dan Pengawas LKM Binangun Wates tetap menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN LKM BINANGUN WATES

Pasal 5

Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan LKM Binangun Wates disampaikan kepada Bupati.

BAB V

PENYETORAN LABA

Pasal 6

Bagian Laba LKM Binangun Wates untuk Pemilik modal disetor ke Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI D**